

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu entitas yang mempunyai kekuasaan di suatu wilayah yang tercipta dari berkumpulnya kelompok-kelompok manusia dan menjelma menjadi suatu bangsa.¹ Suatu negara tentu memiliki suatu sistem hukum yang diciptakan untuk mengatur perilaku dari bangsa tersebut, begitupula Indonesia yang merupakan *rechtsstaat* atau negara hukum dimana sistem hukum tersebut berlandaskan atau berdasar hukum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dasar hukum dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak setiap warga negara serta sebagai sarana menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi setiap warga negara. Negara dalam melaksanakan sistem hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah yang memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga dibawahnya, dalam hal ini lembaga penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum secara terstruktur. Dasar kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum di lingkup pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menjelaskan lembaga penegak hukum pemerintah antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Ketiga lembaga penegak

¹ Dosen Pendidikan, 2023, “*Pengertian Negara Menurut Para Ahli*”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-negara-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada 6 November 2022)

hukum tersebut memiliki kewenangan hukum masing-masing dan saling berkaitan satu sama dengan lainnya. Kepolisian berwenang dalam menyelidiki kasus kemudian dilontarkan ke Kejaksaan untuk ditelisik dan dianalisis guna menetapkan pasal yang tepat untuk menuntut seorang yang diduga melakukan pelanggaran, lalu dari Kejaksaan melimpahkan suatu kasus tersebut ke Peradilan Umum dimana pada tingkat pertama di pegang oleh Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan dibuktikan hingga mencapai suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Ruang lingkup Peradilan Pidana meliputi kasus-kasus pidana umum yakni pelanggaran terhadap peraturan yang telah dikodifikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta meliputi kasus-kasus pidana khusus yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan diluar aturan yang telah dikodifikasi baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana namun mempunyai sanksi pidana.² Pidana khusus di dalamnya terdapat jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam lingkup pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba dan psikotropika dan tindak pidana anak.³ Dalam ketujuh ruang lingkup tersebut tindak pidana narkoba dan

² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, hlm. 27.

³ Erisamdi Prayatna, 2016, “*Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*”, <https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/ruanglingkup-tindak-pidana-khusus-ini.html>, (Diakses pada 7 November 2022)

psikotropika menjadi permasalahan yang darurat, BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan survey pada tahun 2021 dan mendapati penyalahgunaan narkoba meningkat 0,15 persen yang sebelumnya pada tahun 2019 kelompok yang pernah mengkonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 naik menjadi 4.827.619 dan kelompok yang menjadi pemakai dalam setahun sebanyak 3.419.188 naik menjadi 3.772.646.⁴

Persebaran narkoba menyasar seluruh kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, hal ini dapat dilihat dari survey BNN tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang sekitar 24,4 persen dari jumlah tersebut adalah pelajar berusia remaja. Pesebaran Narkotika di kalangan anak usia remaja bermula dari orang-orang terdekat seperti pertemanan serta lingkungan sekitar anak. Cara mereka menyebarkan narkoba melalui mencampurkan ke dalam makanan atau minuman, dari cara tersebut anak tidak menyadari bahwa ia telah mengkonsumsi narkoba. Dampak narkoba sangat merugikan bagi tubuh orang dewasa terlebih lagi terhadap tubuh seorang anak, kondisi ini cukup mengkhawatirkan yang mana generasi penerus bangsa terdampak narkoba yang berpotensi merusak masa depannya.

Kejahatan narkoba ini menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Dari

⁴ Berita Satu, 2021, “Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Meningkat 0,15%”, <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-015->, (Diakses pada 8 November 2022)

kalangan orang dewasa dan anak tentu akan berbeda pelaksanaan penegakan hukumnya, pada orang dewasa penagakannya dalam tahap peradilan menggunakan sistem peradilan biasa sedangkan anak dapat menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan paparan dari Sudarto, dalam sistem peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang mengedepankan kepentingan anak dimana dilaksanakan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain yang harus berdasar pada kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat penerapan prinsip *Restorative Justice* yang menjadi paradigma baru untuk melihat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yakni berupa penerapan diversifikasi.

Dari data yang penulis dapat pada tahun 2020 jumlah kejahatan yang dilakukan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 185 perkara dari jumlah tersebut 120 perkara masuk ke meja persidangan dan 65 sisanya menjalani diversifikasi.⁶ Pada tahun 2022 berdasarkan data dari Bapas Kelas I Yogyakarta mulai awal tahun 2022 hingga April telah terdapat 40 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, dimana 17 kasus tersebut menjalani

⁵ Sudarto, 1982, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 129.

⁶ Tribun Jogja, 2021, "Selama 2020, Bapas Yogyakarta Catat 185 Anak di Bawah Umur Terlibat Kasus Hukum", <https://jogja.tribunnews.com/2021/04/20/selama-2020-bapas-yogyakarta-catat-185-anak-di-bawah-umur-terlibat-kasus-hukum>, (Diakses pada tanggal 20 November 2022 pukul 20.00 WIB)

diversi dan 23 kasus menjalani persidangan.⁷ Kejahatan yang dilakukan anak cukup meresahkan salah satunya penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Yogyakarta dituntut mampu menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan semestinya serta mengedepankan prinsip yang ada di dalam peraturan tersebut pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta akan dikaji dalam penelitian ini dengan judul: **“Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi terhadap Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *Resorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi terhadap Anak pelaku

⁷ Suara Jogja, 2022, “Kejahatan Anak di Bawah Umur di Jogja Meningkat Tajam pada 2022, Bapas: APH Belum Satu Kesepahaman”, <https://jogja.suara.com/read/2022/04/08/094901/kejahatan-anak-di-bawah-umur-di-jogja-meningkat-tajam-pada-2022-bapas-aph-belum-satu-kesepahaman>, (Diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 23.00 WIB)

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berupa diversifikasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan seorang anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses penerapan *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversifikasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan seorang anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berhubungan, yaitu dari segi praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait SPPA melalui kajian dan pemberian pengetahuan terkait Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta agar penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat lebih mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan atau saran untuk perkembangan hukum khususnya dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak beserta prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika Secara Umum

Narkoba adalah obat penenang saraf, penghilang rasa sakit, yang menimbulkan rasa kantuk serta merangsang saraf. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya atau sering disingkat dengan nama narkoba. Narkoba sendiri merupakan obat, bahan, atau zat yang mana bukan suatu makanan bila dikonsumsi dengan meminumnya atau diisap, barang tersebut dapat dikonsumsi dengan dihirup ditelan serta disuntikkan, narkoba memiliki efek yang berpengaruh terhadap sistem kerja otak serta dapat mengakibatkan ketergantungan.⁸

Narkoba pada mulanya digunakan untuk kepentingan pengobatan namun lambat laun mulai ditemukan penyalahgunaan barang tersebut. Penyalahgunaan ini telah mengakar dan mengental hingga bentuk, kandungan dan cara pakainya berevolusi menjadi bermacam-macam. Maka oleh sebab itu terdapat pengklasifikasian

⁸ Damar Bastiar, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8 No. 2, (2019), hlm. 212.

golongan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 3 penggolongan Narkotika sesuai dengan kelas-kelas dan kandungan di dalamnya.

Narkotika berfungsi untuk menurunkan dan mengubah kesadaran serta dapat meminimalisir bahkan menghilangkan rasa nyeri. Dalam dunia medis zat ini berfungsi sebagai obat bius yang digunakan untuk membius orang dikala melaksanakan operasi medis, tujuannya tentu agar tidak menimbulkan rasa sakit. Penggunaan senyawa ini sangat bermanfaat di dunia medis namun bila dipersalahkan di luar dunia pengobatan dapat berdampak buruk bagi tubuh manusia. Efek samping penyalahgunaan senyawa ini menimbulkan kecanduan yang berakibat pada pemakai yang sulit mengontrol diri sendiri, hingga akibat terburuk pemakainya menjadi ketergantungan.⁹

Narkotika digolongkan menjadi tiga tingkat yakni golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I merupakan narkotika paling berbahaya sebab memiliki kandungan adiktif amat besar. Umumnya golongan I ini dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II memiliki kandungan adiktif kuat namun tidak sekuat golongan I, golongan II ini masih bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Kemudian golongan III yang merupakan tingkat terendah memiliki kandungan zat adiktif paling ringan di kelasnya,

⁹ Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang, ALPRIN, hlm. 6-7.

golongan ini pun cukup leluasa untuk dimanfaatkan termasuk untuk pengobatan.¹⁰

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang ataupun badan hukum yang mana perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang.¹¹ Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dari perorangan, negara atau berpotensi merugikan seseorang atau negara. Tindak pidana narkotika merupakan salah suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-Undang, perbuatan tersebut dilarang dikarenakan narkotika dapat membahayakan kesehatan seorang yang terdampak. Subjek hukum dari tindak pidana narkotika merupakan seorang yang merupakan penyalahguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak yang cukup kompleks terhadap pemakai, dampak ini berupa kerusakan pada saraf-saraf otak yang mempengaruhi kinerja otak tersebut sehingga mempengaruhi seluruh tubuh. Rata-rata jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tergolong tinggi, bila hal ini tidak diperhatikan dan tidak diberi tindakan maka dapat mengancam kelangsungan negara.

¹⁰ *Op. Cit*, Damar Bastiar, hlm. 212.

¹¹ Hukumnya, 2022, “*Pengertian Tindak Pidana*”, <https://hukumnya.com/pengertian-tindak-pidana/>, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 20.00 WIB)

Penyalahgunaan ini menjadi masalah serius maka pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang masuk dalam klasifikasi penyalahguna adalah seorang pecandu dan bandar atau pengedar yang menggunakan dan mengedarkan narkotika secara illegal.¹² Pada Pasal 6 ayat 1 menjelaskan dalam pengklasifikasian golongan-golongan Narkotika.

Seseorang yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut tentu berbeda-beda bagi setiap penyalahguna dimana akan didasarkan pada motif dari seorang penyalahguna, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada BAB XV Ketentuan Pidana. Di dalam BAB XV telah tertuang ancaman hukuman bagi orang perseorangan

¹² Saffin Halim, "Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 13 No 4, (2019), hlm. 141.

yang terbukti menyalahgunakan narkoba, lama ancaman hukuman tersebut telah dimuat pada pasal-pasal berikut:

a. Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 115

Dalam pasal-pasal tersebut pada kedua ayatnya memuat lama ancaman pidana yang sama yakni sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Pasal 113

Dalam pasal ini memuat lama ancaman pidana sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana penjara pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

c. Pasal 114

Dalam pasal ini memuat lama ancaman hukuman pidana sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

d. Pasal 116

Dalam pasal ini memuat ancaman lama ancaman hukuman pidana sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

e. Pasal 117, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 126

Dalam pasal-pasal tersebut pada kedua ayatnya memuat lama ancaman hukuman pidana yang serupa, yakni sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

f. Pasal 118 dan Pasal 119

Dalam kedua pasal ini kedua ayatnya memuat lama ancaman hukuman pidana yang serupa, yakni sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

g. Pasal 120

Dalam pasal ini lama ancaman hukuman pidana sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

h. Pasal 121

Dalam pasal ini lama ancaman hukuman pidana sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

i. Pasal 122 dan Pasal 125

Dalam kedua pasal ini pada kedua ayatnya memuat lama ancaman hukuman pidana serupa, yakni sebagai berikut:

1) Ayat 1

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

2) Ayat 2

Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

j. Pasal 127

Dalam pasal ini pada ayat 1 menerangkan bahwa lama ancaman hukuman pidana yakni:

- 1) Pada huruf a, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Pada huruf b, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Pada huruf c, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,

k. Pasal 128

Dalam pasal ini ancaman pidana pada orang tua wali dari pecandu yang belum cukup umur di mana apabila sengaja tidak melapor dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

l. Pasal 129

Dalam pasal ini lama ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Pengertian Anak

Dalam suatu negara terdapat bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pondasinya yakni anak, hubungan suatu negara dan bangsa terhadap anak ini sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang serta tempat untuk berkembang, dalam konstitusi Indonesia menjamin dan melindungi hak dan kewajiban seorang anak serta

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Peraturan yang secara eksplisit melindungi seorang anak tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai pembaharuan dari peraturan lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pengertian anak yakni seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan satu dari beberapa peraturan lain yang menjamin dan melindungi kehidupan seorang anak serta memberi penjelasan tentang pengertian seorang anak. Pada intinya seluruh peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak dan kewajiban anak hingga dewasa sebab seorang anak masih memiliki emosi dan tanggung jawab yang belum stabil akan seluruh tindakan yang diperbuatnya oleh sebab itu seorang anak wajib dipenuhi hak dan kewajibannya agar tidak tumbuh menjadi orang dewasa yang menyimpang.

¹³ Navey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, (2014), hlm. 108.

¹⁴ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 No. 2, (2016) hlm. 214.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia mengadaptasi sistem hukum belanda, hal ini terjadi akibat faktor penjajahan belanda yang melekat di masyarakat. Sistem hukum tersebut meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat sistem peradilan pidana yang merupakan suatu tatanan tertentu dimana secara spesifik merujuk pada struktur yang tersusun di dalam susunan struktur tersebut terdapat lembaga-lembaga yang berkaitan satu sama lain untuk menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana dibentuk untuk mengatasi segala masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketetiban dan mengancam rasa aman masyarakat.¹⁵

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” di mana kata penyelenggaraan ini merujuk pada suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tertentu. Dalam penyelenggaraan tersebut meliputi tiga elemen yakni:¹⁶

- 1) Siapa atau lembaga apa yang menyelenggarakan;
- 2) Kompetensi atau wewenang dari lembaga penyelenggara;
- 3) Bagaimana tata cara lembaga penyelenggara melaksanakannya.

¹⁵ Sudut Hukum, 2018, “*Pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*”, <https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html>, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 21.00 WIB)

¹⁶ Kadri Husni, Budi Riski Husni, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

Seiring berjalannya waktu sistem peradilan pidana juga ikut berkembang hingga di suatu waktu muncul “Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebagai sistem peradilan pengkhususan terhadap anak. Sistem tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem ini merupakan sistem yang dikhususkan untuk seorang anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum tidak hanya anak yang melakukan tindak pidana saja, namun juga seorang anak yang menjadi korban serta saksi. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini menerapkan prinsip *Restorative Justice*, penerapan prinsip tersebut berupa diversifikasi sebagai pengalihan upaya penyelesaian perkara diluar peradilan.

Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam setiap tingkat proses perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan. Pelaksanaan diversifikasi ini perlu banyak pertimbangan agar dapat terlaksana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi ancaman hukuman yang dikenakan atas tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi juga harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab seorang anak, penghindaran dari stigma negatif, penghindaran dari tindakan pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Pertimbangan ini tentu demi melindungi hak-hak dan kewajiban korban serta seorang anak. Kegunaan diversi tentu diperuntukan untuk melindungi hak-hak seorang anak sebab anak masih mempunyai masa depan yang panjang. Apabila diversi gagal dilaksanakan, maka pemberlakuan sidang perkara tindak pidana anak berpedoman dengan peraturan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak ini tentu sangat dipertimbangkan oleh pemerintah. Acuan adanya produk hukum tersebut bermuara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian hari digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana produk hukum ini ditujukan sebagai perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut dikarenakan anak masih memiliki masa depan yang panjang harapannya dengan memberi kesempatan pada anak seorang anak dapat

meraih masa depannya.¹⁷ Pertimbangan pemerintah juga bersumber dari “kepentingan anak”, perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan seorang anak, serta didasarkan pula pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang berisikan tentang hak-hak seorang anak.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara guna menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian dalam penulisan ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit, obyek dalam penelitian ini meliputi azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan dan mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal

¹⁷ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

dalam menganalisis penelitian. Pendekatan kasus merupakan pendekatan untuk menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai hal yang dipersoalkan dikarenakan terdapat kekaburan norma atau kaidah hukum tidak dilaksanakan sedemikian rupa.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum primer mengikat di mana data tersebut merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, doktrin atau pendapat dari pakar hukum selama masih relevan dengan penelitian dan bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia selama informasi yang didapat dari bahan hukum tersier relevan.

4. Narasumber

Pada penelitian ini untuk melengkapi data, maka dalam hal ini memerlukan narasumber yakni:

- a. Bapak Safari penyidik pada Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta;
- b. Bapak Suyatno S.H., M.H. Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
- c. Bapak Yulanto P. Utomo S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan yang mempelajari dan mengkaji literatur, jurnal, buku dan mengkaji undang-undang yang berhubungan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek yang berhubungan dengan penelitian ini, yang digunakan untuk mendapat informasi sesuai fakta dan akurat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan hasil penelitian kemudian menganalisis permasalahan berdasarkan literatur hukum, pendapat ahli, teori dan argumen penulis terhadap data yang telah diperoleh dalam bentuk keterangan dan penjelasan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. Pada bab ini merupakan penjabaran dari Tinjauan Pustaka yang meliputi Pengertian Narkotika dan Klasifikasinya, Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika, Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, dan Dampak Penggunaan Narkotika.

BAB III. Pada bab ini menguraikan kerangka teori tentang Pengertian Anak, Pengertian dan Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan hukum.

BAB IV. Pada bab ini berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi terhadap Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kendala dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi terhadap Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB V. Pada bab ini akan menguraikan keseluruhan isi dari skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis.